



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm);**
2. Tempat lahir : Jawa timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/17 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Tohir RT.021/RW.004 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang/Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.KN., TONI HERMAWAN, S.H., advokat dan asisten Advokat /Penasihat Hukum dari kantor AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.KN & REKAN yang beralamat kantor di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House No. 5,
Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ketapang tanggal 10 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO alias PAKDE BAYU bin DUL MANAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PERPPU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYATNO alias PAKDE BAYU bin DUL MANAN (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi KB 1670 G warna merah dengan Nomor Rangka : MHCTBR54BYK-062634 dan Nomor Mesin : E-062634.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan Nomor : M-06900742 dan STNK dengan Nomor Polisi KB 1670 G;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu barcode MyPertamina dengan Nomor Polisi KB 1670 G;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bebas dari semua tuntutan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dengan alasan Terdakwa di Persidangan telah mengakui perbuatannya menjual BBM jenis solar bersubsidi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUYANTO alias PAKDE BAYU bin DUL MANAN (alm)** bersama-sama dengan saksi **ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE bin THEODORUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah yaitu sebanyak 7 (tujuh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib, saksi **ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE bin THEODORUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa **SUYANTO alias PAK DE**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU bin DUL MANAN (alm) melalui HP untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar kepada saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk hari ini, kalau besok berubah lagi dan saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE menyetujui harga bahan bakar minyak jenis solar ditawarkan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE “bawa aja dulu bayarnya nanti pas sudah laku dan usahakan besok laku karena Terdakwa mau mengantri di SPBU lagi”, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE mengajak saksi RONI ISKANDAR untuk menemankan saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE mengangkut bahan bakar minyak jenis solar, dan sekitar jam 20.00 Wib saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE dan saksi RONI ISKANDAR langsung pergi ke Ketapang menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE dengan membawa drum plastik yang berada di bak belakang mobil pick up sedangkan saksi RONI ISKANDAR duduk disamping saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE, setelah sampai di Ketapang kemudian saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE ke rumah Terdakwa untuk membongkar bahan bakar minyak jenis solar yang ditawarkan kepada saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE tersebut, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE langsung memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam jerigen ukuran 20 liter ke dalam drum plastik warna biru sebanyak 7 (tujuh) buah yang dibawa oleh saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE tersebut dan dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar kepada saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per drum, kemudian sekitar jam 03.00 wib saksi ADRIAN WILLIAM SEMBIRING alias ANDRE dan saksi RONI ISKANDAR berangkat menuju lokasi Kecamatan Sungai Melayu Rayak mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dijual, namun dalam perjalanan di Jalan Pelang - Tumbang Titi Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD HIKMAL AKBAR dan saksi INDRA PAMUNGKAS memberhentikan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ADRIAN WILLIAM

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING alias ANDRE yang sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa tidak dapat memiliki Surat Ijin Pengangkutan dan atau niaga dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **SUYANTO alias PAKDE BAYU bin DUL MANAN (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PERPPU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Terdakwa Suyatno Alias Pakde Bayu Bin Dul Manan (Alm) tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Suyatno Alias Pakde Bayu Bin Dul Manan (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pamungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa penangkapan terhadap kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Pelang Tumbang Titi Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah Saksi Adrian;
 - Bahwa yang sedang dilakukan oleh Saksi Adrian saat dilakukan penangkapan tersebut adalah sedang mengendarai 1 (satu) buah kendaraan mobil R4 Daihatsu Gran Max yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
 - Bahwa proses penangkapan terhadap pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut yaitu pada awalnya saksi bersama dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



anggota menunggu di sebuah warung yang berada di Jalan Pelang Tumbang Titi Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Setelah itu saksi beserta dengan anggota lainnya membawa Saksi Adrian serta Saudara Roni Iskandar yang meruapakan kernet, dan barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan penangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa barang-barang yang dibawa pada saat mengamankan Saksi Adrian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna silver dengan nomor polisi plat KB 1461 YX dan 7 (tujuh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter berisi BBM jenis bio solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah milik Saksi Adrian sendiri;
- Bahwa Saksi Adrian mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Suyatno;
- Bahwa Terdakwa Suyatno mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU Makam Pahlawan lalu dikumpulkan dan disimpan di rumah Terdakwa. Setelah terkumpul baru kemudian dijual kepada Saksi Adrian;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis bio solar yang dijual oleh Terdakwa Suyatno kepada Saksi Adrian yaitu Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 drum ukuran 200 (dua ratus) liter, sehingga total harga bahan bakar minyak jenis bio solar yang dijual oleh Terdakwa Suyatno kepada Saksi Adrian sejumlah 5 (lima) drum yaitu Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga normal bahan bakar jenis solar yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa Suyatno menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut seharga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dalam jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa Suyatno mengambil keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut sejak pindah ke Sukaharja sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Adrian ada sekitar 5 (lima) orang yang terdiri dari pihak kepolisian dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Adrian membawa mobil berisi drum;
- Bahwa drum yang dibawa oleh Saksi Adrian berjumlah 7 (tujuh) drum;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Adrian membawa bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan Target Operasi dari Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar menggunakan barcode dari My Pertamina. Untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut hanya boleh satu kali saja untuk digunakan dan solar yang didapatkan harus sesuai dengan ketentuan. Sedangkan tangki mobil milik Terdakwa berkapasitas 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, akan tetapi di dalam kabin ada tangki yang berkapasitas 50 (lima puluh) liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Hikmal Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa penangkapan terhadap kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Pelang Tumbang Titi Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah Saksi Adrian;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Saksi Adrian saat dilakukan penangkapan tersebut adalah sedang mengendarai 1 (satu) buah kendaraan mobil R4 Daihatsu Gran Max yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 saat saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Polres Ketapang, sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Pelang Tumbang Titi Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat didapati adanya 1 (satu) unit mobil pick up warna silver merk Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi KB 1461 YX yang bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar sejumlah 7 (tujuh) drum. Setelah diminta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan perizinan yang dimiliki, Saksi Adrian tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi Adrian beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Saksi Adrian pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu 7 (tujuh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Adrian ditemani oleh Saudara Roni Iskandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah milik Saksi Adrian sendiri;
- Bahwa Saksi Adrian mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Suyatno yang baru dikenalnya sekitar satu minggu saat mengantri pengisian solar di SPBU;
- Bahwa Terdakwa Suyatno mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU Makam Pahlawan lalu dikumpulkan dan disimpan di rumah Terdakwa. Setelah terkumpul baru kemudian dijual kepada Saksi Adrian;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis bio solar yang dijual oleh Terdakwa Suyatno kepada Saksi Adrian yaitu Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 drum ukuran 200 (dua ratus) liter, sehingga total harga bahan bakar minyak jenis bio solar yang dijual oleh Terdakwa Suyatno kepada Saksi Adrian sejumlah 5 (lima) drum yaitu Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian yang dilakukan oleh Saksi Adrian belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Saksi Adrian dengan Terdakwa Suyatno belum dilakukan pembayaran karena bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dilakukan pembayaran setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;
- Bahwa harga normal bahan bakar jenis solar yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa Suyatno menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut seharga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dalam jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa Suyatno mengambil keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut sejak pindah ke Sukaharja sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Adrian ada sekitar 5 (lima) orang yang terdiri dari pihak kepolisian dan saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Adrian membawa mobil berisi drum;
- Bahwa drum yang dibawa oleh Saksi Adrian berjumlah 7 (tujuh) drum;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Adrian membawa bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan Target Operasi dari Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar menggunakan barcode dari My Pertamina. Untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut hanya boleh satu kali saja untuk digunakan dan solar yang didapatkan harus sesuai dengan ketentuan. Sedangkan tangki mobil milik Terdakwa berkapasitas 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, akan tetapi di dalam kabin ada tangki yang berkapasitas 50 (lima puluh) liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adrian William Sembiring Alias Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Perisdangan sehubungan dengan Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada saksi;
- Bahwa yang menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi yaitu Terdakwa Suyatno;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa Suyatno pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa Suyatno yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang;
- Bahwa alasan saksi BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa Suyatno karena BBM jenis solar tersebut dijual secara terbatas oleh Pertamina;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual Terdakwa kepada saksi sejumlah 5 (lima) drum dengan total 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dijual Terdakwa kepada saksi yaitu Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter, atau sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Suyatno mendapatkan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Suyatno menjual BBM jenis solar tersebut berawal pada saat saksi sedang mengantri di sebuah pertamini pada saat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis pertalite untuk mobil pick up nya, pada saat itu lah saksi kenal dan mengetahui Terdakwa Suyatno menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna silver merk Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi KB 1462 YX milik saksi;
- Bahwa BBM jenis solar yang saksi beli dari Terdakwa Suyatno belum dilakukan pembayaran karena akan dilakukan pembayaran setelah BBM jenis solar tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa Suyatno yang sudah saksi kenal sejak seminggu yang lalu, menawarkan BBM jenis solar kepada saksi seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk hari ini kalau besok berubah lagi, lalu saksi pun mau. Kemudian saksi mengambil BBM jenis solar tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.15 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa Suyatno yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja. Pada saat mengambil BBM jenis solar tersebut, saksi tidak membawa uang. Pada awalnya Terdakwa tidak mau memberi BBM jenis solar tersebut kepada saksi karena saksi tidak membayar. Kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama Saudara Untung, dan Saudara Untung mengatakan kepada Terdakwa bahwa terkait pembayaran BBM jenis solar tersebut nanti Saudara Untung yang tanggung jawab, yang penting BBM jenis solar tersebut diberikan saja dulu kepada saksi untuk dibawa. Mendengar hal tersebut, karena merasa sudah kenal dekat dengan Saudara Untung, Terdakwa pun langsung membongkar BBM jenis solar tersebut dari jirigen ke drum yang saksi bawa. Sekitar jam 00.30 WIB, saksi berangkat menuju rumah saksi untuk istirahat sebentar, lalu sekitar jam 03.00 WIB saksi berangkat menuju lokasi. Pada saat di Jalan Pelang Tumbang Titi Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang saksi diberhentikan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa 7 (tujuh) drum, 5 (lima) drum punya Terdakwa Suyatno dan 2 (dua) drum punya Saudara Untung;
- Bahwa Saksi akan membawa BBM jenis solar tersebut ke Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang untuk dijual eceran;
- Bahwa dari menjual BBM jenis solar tersebut saksi hanya mengambil keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per drum sebagai upah nyupir;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa Suyatno baru satu kali;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat maupun dokumen;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor handphone saksi dari paman saksi;
- Bahwa Saksi belum ada membayar sama sekali BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa percaya kepada saksi untuk membawa BBM jenis solar tersebut mungkin karena koordinasi Terdakwa dengan paman saksi yaitu Saudara Untung;
- Bahwa Saksi membawa 5 (lima) drum dari Terdakwa ke Sungai Melayu untuk disimpan tidak diturunkan, kemudian besok pagi pas akan berangkat sudah ada tambahan 2 (dua) drum tidak tahu dari mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suyanto Alias Apeng Bin Gow Nam Cai Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa memperjual belikan BBM jenis solar yang didapat dari mengantri di SPBU;
- Bahwa yang telah memperjual belikan BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa Suyatno;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suyatno sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suyatno karena Terdakwa sering mengantri BBM di SPBU;
- Bahwa Terdakwa Suyatno melakukan pengantrian BBM tersebut di SPBU yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di SPBU yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah selaku manager yang megawasi kegiatan yang ada di dalam SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli BBM jenis solar di SPBU tersebut;
- Bahwa masyarakat dibatasi dalam membeli BBM jenis solar di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena BBM jenis solar tersebut termasuk BBM subsidi pemerintah, sehingga penjualan BBM jenis solar tersebut harus ada izin dari Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa proses pengantrian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa Suyatno di SPBU tersebut yaitu pada saat datang ke SPBU, Terdakwa menunjukkan barcode kepada operator pengisian BBM, setelah operator menginput barcode tersebut dengan alat yang disebut edece kemudian keluarlah jumlah BBM yang didapatkan oleh Terdakwa. Setelah itu operator langsung mengisikan BBM tersebut ke dalam tangki kendaraan Terdakwa Suyatno;
- Bahwa barcode yang digunakan oleh Terdakwa Suyatno untuk mengantri BBM jenis solar tersebut didapatkan dan didaftarkan melalui aplikasi yang dikeluarkan PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan proses pendaftaran yang harus mencantumkan foto KTP, STNK kendaraan, dan foto unit kendaraan milik para pengantri tersebut. Kemudian didapatkanlah sebuah barcode yang digunakan oleh para pengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh Terdakwa Suyatno untuk memperoleh barcode tersebut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Suyatno saat melakukan pengantrian BBM jenis solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah;
- Bahwa BBM jenis solar yang didapatkan Terdakwa Suyatno dari mengantri menggunakan barcode di SPBU tersebut yaitu 200 (dua ratus) liter dan 60 (enam puluh) liter per hari tergantung jenis kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan jumlah 200 (dua ratus) liter dan 60 (enam puluh) liter per hari pada saat mengantri menggunakan barcode adalah didapatkan dari ketetapan pada saat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa melakukan pendaftaran di aplikasi My Pertamina sesuai dengan jenis kendaraan yang Terdakwa daftarkan;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual di SPBU tersebut kepada Terdakwa seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sesuai dengan aturan subsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengantri BBM jenis solar hanya menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual belikan BBM jenis solar yang diantri di SPBU tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut tidak boleh diperjual belikan kembali oleh pengisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sudirman Alias Sudir Bin H. Nuri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa memperjual belikan BBM jenis solar yang didapat dari mengantri di SPBU;
- Bahwa yang telah memperjual belikan BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa Suyatno;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suyatno sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suyatno karena Terdakwa sering mengantri BBM di SPBU;
- Bahwa Terdakwa Suyatno melakukan pengantrian BBM tersebut di SPBU yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di SPBU yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah selaku manager operasional yang megawasi kegiatan yang ada di dalam SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli BBM jenis solar di SPBU tersebut;



- Bahwa proses pengantrian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa Suyatno di SPBU tersebut yaitu pada saat datang ke SPBU, Terdakwa menunjukkan barcode kepada operator pengisian BBM, setelah operator menginput barcode tersebut dengan alat yang disebut edece kemudian keluarlah jumlah BBM yang didapatkan oleh Terdakwa. Setelah itu operator langsung mengisikan BBM tersebut ke dalam tangki kendaraan Terdakwa Suyatno;
- Bahwa barcode yang digunakan oleh Terdakwa Suyatno untuk mengantri BBM jenis solar tersebut didapatkan dan didaftarkan melalui aplikasi yang dikeluarkan PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan proses pendaftaran yang harus mencantumkan foto KTP, STNK kendaraan, dan foto unit kendaraan milik para pengantri tersebut. Kemudian didapatkanlah sebuah barcode yang digunakan oleh para pengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh Terdakwa Suyatno untuk memperoleh barcode tersebut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Suyatno saat melakukan pengantrian BBM jenis solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah;
- Bahwa BBM jenis solar yang didapatkan Terdakwa Suyatno dari mengantri menggunakan barcode di SPBU tersebut yaitu limit 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) liter per hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan jumlah 60 (enam puluh) liter per hari pada saat mengantri menggunakan barcode adalah didapatkan dari ketentuan pada saat Terdakwa melakukan pendaftaran di aplikasi My Pertamina sesuai dengan jenis kendaraan yang Terdakwa daftarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual di SPBU tersebut kepada Terdakwa seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sesuai dengan aturan subsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengantri BBM jenis solar hanya menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantri setiap ada BBM jenis solar masuk di SPBU tersebut lebih dari 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual belikan BBM jenis solar yang diantri di SPBU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut tidak boleh diperjual belikan kembali oleh pengisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa jika barcode Terdakwa 60 (enam puluh) liter, maka pengisian akan otomatis berhenti jadi tidak bisa lebih;
- Bahwa setelah membayar baru bisa keluar dari SPBU dan membawa BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada menemui saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menemui saksi, namun pada saat itu Terdakwa menemui saksi di SPBU yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi menyampaikan bahwa Terdakwa ada dipanggil oleh penyidik Polres Ketapang dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya Terdakwa menjual BBM jenis solar dari antrian SPBU yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa memperjual belikan BBM subsidi;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa perjual belikan adalah BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli di SPBU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut di SPBU dengan cara mengantri menggunakan barcode My Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU Makam Pahlawan yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaharja Kecamatan Delta Pawan dan SPBU Sukabangun yang terletak di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barcode untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU dengan cara mendaftar ke aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan memasukkan identitas diri berupa KTP dan identitas mobil berupa STNK;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther berwarna merah nomor polisi KB 1670 G dengan NOKA: MHCTBR54BYK-062634 NOSIN: E-062634;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU dengan menggunakan barcode tersebut yaitu dengan cara mengantri, kemudian setelah mendapat giliran antrian, Terdakwa menunjukkan barcode yang dimiliki, kemudian discan oleh operator SPBU. Setelah discan, keluarlah jumlah BBM yang tertera di barcode tersebut, kemudian operator mengisi BBM jenis solar tersebut ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU menggunakan barcode tersebut adalah hanya 60 (enam puluh) liter per harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU sejumlah 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengantri BBM jenis solar di SPBU Makan Pahlawan dan SPBU Suka Bangun;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adrian karena sebelumnya Terdakwa ada menawarkan BBM jenis solar kepada Saksi Adrian;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar kepada Saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian pada siang hari melalui telepon. Pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Adrian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tersebut, namun pada saat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Saksi Adrian tidak membawa uang. Terdakwa tidak mau memberikan BBM jenis solar tersebut, kemudian Saksi Adrian menelpon seseorang yang bernama Pak Untung. Dari percakapan Terdakwa dengan Pak Untung, bahwa Pak Untung bertanggung jawab atas pembayaran BBM jenis solar yang akan dibeli oleh Saksi Adrian. Setelah mendengar hal itu, Terdakwa memberikan BBM jenis solar tersebut untuk Saksi Adrian bawa untuk dijual kembali;

- Bahwa Pak Untung adalah orang yang berani bertanggung jawab pada saat Terdakwa pertama kali menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa jual kepada Saksi Adrian sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian adalah Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga dengan total 1.000 (seribu) liter keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh Saksi Adrian sampai saat ini belum dibayar dan Terdakwa merasa dirugikan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa oleh karena BBM jenis solar tersebut termasuk BBM subsidi pemerintah, sehingga pembelian BBM jenis solar tersebut dibatasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menjual BBM jenis solar tersebut kepada orang lain, hanya saja Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut secara eceran di kios pertamini di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Isuzu Panther Warna Merah Nomor Rangka : Mhctbr54byk-062634 Nomor Mesin : E-062634;
2. 1 (satu) Buah Kartu Barcode My Pertamina Dengan Nomor Polisi KB 1670G;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bpkb Dengan Nomor : M-06900742 Dan Stnk Dengan Nomor Polisi : KB 1670 G;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan memkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm) telah memperjual belikan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli di SPBU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut di SPBU dengan cara mengantri menggunakan barcode My Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU Makam Pahlawan yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan dan SPBU Sukabangun yang terletak di Jalan Gajah Mada Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barcode untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU dengan cara mendaftar ke aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan memasukkan identitas diri berupa KTP dan identitas mobil berupa STNK;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther berwarna merah nomor polisi KB 1670 G dengan NOKA: MHCTBR54BYK-062634 NOSIN: E-062634;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU dengan menggunakan barcode tersebut yaitu dengan cara mengantri, kemudian setelah mendapat giliran antrian, Terdakwa menunjukkan barcode yang dimiliki, kemudian discan oleh operator SPBU. Setelah discan, keluarlah jumlah BBM yang tertera di barcode tersebut, kemudian operator mengisikan BBM jenis solar tersebut ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU menggunakan barcode tersebut adalah hanya 60 (enam puluh) liter per harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU sejumlah 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengantri BBM jenis solar di SPBU Makan Pahlawan dan SPBU Suka Bangun;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adrian karena sebelumnya Terdakwa ada menawarkan BBM jenis solar kepada Saksi Adrian;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar kepada Saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian pada siang hari melalui telepon. Pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Adrian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tersebut, namun pada saat mengambil Saksi Adrian tidak membawa uang. Terdakwa tidak mau memberikan BBM jenis solar tersebut, kemudian Saksi Adrian menelpon seseorang yang bernama Pak Untung. Dari percakapan Terdakwa dengan Pak Untung, bahwa Pak Untung bertanggung jawab atas pembayaran BBM jenis solar yang akan dibeli oleh Saksi Adrian. Setelah mendengar hal itu, Terdakwa memberikan BBM jenis solar tersebut untuk Saksi Adrian bawa untuk dijual kembali;
- Bahwa Pak Untung adalah orang yang berani bertanggung jawab pada saat Terdakwa pertama kali menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian;



- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa jual kepada Saksi Adrian sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian adalah Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga dengan total 1.000 (seribu) liter keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh Saksi Adrian sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut termasuk BBM subsidi pemerintah, sehingga pembelian BBM jenis solar tersebut dibatasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menjual BBM jenis solar tersebut kepada orang lain, hanya saja Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut secara eceran di kios pertamini di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah **Terdakwa Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm)** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya dalam artian merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan merupakan suatu delik formil sehingga apabila tindakan yang dilarang undang-undang telah dilakukan oleh Terdakwa maka delik telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif apakah Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, sehingga apabila salah satu atau seluruh perbuatan dilakukan Terdakwa maka unsur ini telah nyata dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm) telah menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi Pemerintah kepada saksi Adrian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang dijual Terdakwa kepada saksi Adrian berupa BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum dengan harga jual BBM jenis solar tersebut sejumlah Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli di SPBU Makam Pahlawan dan SPBU Sukabangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut di SPBU dengan cara mengantri menggunakan barcode My Pertamina yang mana Terdakwa mendapatkan barcode untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU dengan cara mendaftar ke aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan memasukkan identitas diri berupa KTP dan identitas mobil berupa STNK;

Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther berwarna merah nomor polisi KB 1670 G dengan NOKA: MHCTBR54BYK-062634 NOSIN: E-062634;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU menggunakan barcode tersebut dengan batasan 60 (enam puluh) liter per harinya yang mana Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU sejumlah 3 (tiga) kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar kepada Saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian pada siang hari melalui telepon. Pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Adrian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tersebut, namun pada saat mengambil Saksi Adrian tidak membawa uang, Terdakwa tidak mau memberikan BBM jenis solar tersebut, kemudian Saksi Adrian menelpon seseorang yang bernama Pak Untung. Dari percakapan Terdakwa dengan Pak Untung, bahwa Pak Untung bertanggung jawab atas pembayaran BBM jenis solar yang akan dibeli oleh Saksi Adrian. Setelah mendengar hal itu, Terdakwa memberikan BBM jenis solar tersebut untuk Saksi Adrian bawa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per



liter, kemudian Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian adalah Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga dengan total 1.000 (seribu) liter keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Adrian, Terdakwa juga menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut secara eceran di kios pertamini di depan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tanpa izin telah menjual belikan BBM jenis solar bersubsidi Pemerintah tersebut kepada saksi Adrian merupakan menyalahgunakan niaga bahan bakar solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm) telah menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi Pemerintah kepada saksi Adrian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang dijual Terdakwa kepada saksi Adrian berupa BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum dengan harga jual BBM jenis solar tersebut sejumlah Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut di SPBU dengan cara mengantri menggunakan barcode My Pertamina yang mana Terdakwa mendapatkan barcode untuk melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU dengan cara mendaftar ke aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang bernama My Pertamina dengan memasukkan identitas diri berupa KTP dan identitas mobil berupa STNK;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengantri di SPBU menggunakan barcode tersebut dengan batasan 60 (enam puluh) liter per harinya yang mana Terdakwa melakukan pengantrian BBM jenis solar di SPBU sejumlah 3 (tiga) kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar kepada Saksi Adrian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Adrian pada siang hari melalui telepon. Pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Adrian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tersebut, namun pada saat mengambil Saksi Adrian tidak membawa uang. Terdakwa tidak mau memberikan BBM jenis solar tersebut, kemudian Saksi Adrian menelpon seseorang yang bernama Pak Untung. Dari percakapan Terdakwa dengan Pak Untung, bahwa Pak Untung bertanggung jawab atas pembayaran BBM jenis solar yang akan dibeli oleh Saksi Adrian. Setelah mendengar hal itu, Terdakwa memberikan BBM jenis solar tersebut untuk Saksi Adrian bawa untuk dijual

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian adalah Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga dengan total 1.000 (seribu) liter keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Adrian dalam menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar solar bersubsidi yang mana Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU menggunakan mobil panter miliknya yang kemudian Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada saksi Adrian, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi Adrian tersebut dilakukan dengan turut serta dalam menyalahgunakan niaga bahan bakar solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya meminta Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa tidak terjadi jual beli BBM jenis solar bersubsidi antara Terdakwa dengan saksi Adrian dan Pak Untung yang mana Terdakwa menghibahkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada saksi Adrian dan Pak Untung yang mana pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan inisiatif saksi Adrian dan Pak Untung serta Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Pak Untung sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan atas pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta di Persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Adrian tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa telah melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa, dan tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di Persidangan Terdakwa mengakui Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU menggunakan mobil isuzu panther dengan tujuan Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah terjadi kesepakatan jual-beli BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum dengan harga jual BBM jenis solar tersebut sejumlah Rp8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter kepada saksi Adrian dengan jaminan pembayaran dari saudara Untung, sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari menjual BBM jenis solar kepada Saksi Adrian sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa, BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 1.000 (seribu) liter atau sama dengan 5 (lima) drum telah Terdakwa serahkan kepada saksi Adrian yang mana saksi Adrian ditangkap anggota kepolisian ketika ia sedang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan mengangkut dan niaga BBM jenis solar bersubsidi. Selain itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di Persidangan tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil sanggahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi jual beli BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Adrian, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan niaga BBM jenis solar bersubsidi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi KB 1670 G warna merah dengan Nomor Rangka : MHCTBR54BYK-062634 dan Nomor Mesin : E-062634, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan Nomor : M-06900742 dan STNK dengan Nomor Polisi KB 1670 G, dan 1 (satu) buah kartu barcode MyPertamina dengan Nomor Polisi KB 1670 G yang mana berdasarkan fakta di Persidangan semua barang bukti milik dari Terdakwa dan disita dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Suyatno Alias Pak De Bayu Bin Dul Manan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil Isuzu Panther Warna Merah Nomor Rangka : Mhctbr54byk-062634 Nomor Mesin : E-062634;
 - 1 (satu) Buah Kartu Barcode Mypertamina Dengan Nomor Polisi KB 1670G;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Bpkb Dengan Nomor : M-06900742 Dan Stnk Dengan Nomor Polisi : KB 1670 G;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh lip Murdiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.